

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN
TERHADAP KESOPANAN MENURUT
PASAL 285 KUHP¹**

Oleh: Vistalio A. Liju²

ABSTRAK

Tujuan dilkawkannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHPidana dan bagaimana penerapan hukum Pasal 285 dalam proses persidangan perkara pidana.. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan). 2. Rumusan Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tersebut, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Kata kunci: Kejahatan, kesopanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya). Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh

norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan.³ Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Patokan patut dan atau tidak patutnya suatu tingkah laku yang dianggap menyerang kepentingan hukum mengenai rasa kesopanan itu tidaklah semata-mata bersifat individual, tetapi lebih ke arah sifat universal walaupun mungkin mengenai suatu hal tertentu lebih terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu. Nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa (bersifat nasional), telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai tindak pidana terhadap kesopanan ini. Dalam usaha negara menjamin terjaganya nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh warga masyarakat inilah dibentuk tindak pidana dalam Bab XIV buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap kesopanan (disingkat kejahatan kesopanan) dan Bab VI buku III KUHP mengenai pelanggaran terhadap kesopanan (disingkat pelanggaran kesopanan).⁴

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHPidana ?
2. Bagaimana penerapan hukum Pasal 285 dalam proses persidangan perkara pidana ?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini, yakni metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Youla O. Aguw, SH, MH; Deizen Rompas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711023

³ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 1

⁴ *Ibid*, hal. 1

atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

KUHP menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut :

“segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul.”⁵

Lebih tegas Adami Chazawi mengemukakan perbuatan cabul sebagai “segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya : mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.”⁶

Adapun beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut :⁷

1. Exhibitionism : yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
2. Voyeurism : yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.
3. Fondling : yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellatio : yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum Mendefinisikan dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan, sedangkan dalam konsep KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan, sehingga pencabulan dan persetubuhan dibedakan sehingga yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki

dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arriest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W, 9292). Dalam pengertian persetubuhan di atas disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan suatu persetubuhan jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.⁸

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengertian bersetubuh berdasarkan dengan yang diungkapkan oleh R.Soesilo karena disini tidak disyaratkan terjadi pengeluaran air mani dari penis laki-laki yang dapat menyebabkan kehamilan. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara pencabulan dan persetubuhan yaitu jika seseorang melakukan persetubuhan itu sudah termasuk perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan perbuatan cabul, belum dikategorikan telah melakukan persetubuhan karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu persetubuhan jika disyaratkan masuknya penis ke dalam vagina perempuan kemudian laki-laki mengeluarkan air mani yang biasanya menyebabkan terjadinya kehamilan sebagai suatu persetubuhan melainkan perbuatan cabul. Selain itu perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.⁹

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut dengan perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh nyawa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.80

⁶ Ibid, hal. 80.

⁷ PA.F. Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa Tubuh dan Kesehatan yang membahayakan bagi nyawa Tubuh*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 12.

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 53

⁹ Ibid, hal. 70.

kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsurnya sebagai berikut :¹⁰

1. Perbuatannya : Perbuatan cabul dan memaksa caranya dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.
2. Objeknya : Seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan.

B. PENERAPAN PASAL 285 KUHP

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangkau pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Meskipun begitu, khusus dalam pembahasan ini, penulis uraikan atau deskripsikan posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif itu (KUHP). Benarkah posisinya tidak begitu diuntungkan secara yuridis? Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

Pasal 285 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah;¹¹ (1) barangsiapa, (2) dengan kekerasan, atau (3) dengan ancaman kekerasan, (4) memaksa, (5)

seorang wanita (diluar perkawinan), (6) bersetubuh.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis.

Jika kemudian dalam perjalanan sejarah penerapan Pasal 285 oleh hakim, hanya ada beberapa kali putusan maksimal itu diterapkan, maka tidak semata-mata bisa menyalahkan hakimnya, meskipun dalam visi kemanusiaan dan keadilan yang layak nya didapatkan korban, hakim telah bertindak di luar komitmen dan nilai-nilai kemanusiaannya. Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa “Sengaja” atau “Alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”.

Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹²

Berdasarkan rumusan dalam pasal 285 KUHP tersebut di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan sebagai berikut;¹³

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
- e. Diluar perkawinan

Didalam rumusan Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹¹ R. Soesilo. Undang-undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1974, hal. 182.

¹² MOeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), Pasal 285 KUHP.

¹³ Ibid, hal. 52.

KUHP, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tersebut, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.¹⁴

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara, apabila mengakibatkan matinya perempuan diancam pidana penjara lima belas tahun. Hal ini adalah ancaman hukuman maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus ditetapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan "selera" yang menjatuhkan vonis.¹⁵

R. Soesilo mengatakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya. Dari pasal 285 ini juga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur;
- b. Korban harus mengalami kekerasan atas ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa perkosaan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga korban pingsan atau tidak berdaya lagi untuk

mengadakan perlawanan terhadap pelaku sebelum maupun sesudah dia diperkosa. Apabila perbuatan itu dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan kedalam pengertian perkosaan tetapi termasuk dalam pengertian persetubuhan suka sama suka.

Rumusan Pasal 285 KUHP tentang larangan perkosaan tersebut dalam kenyataannya tidak relevan dengan makna perbuatan perkosaan itu sendiri. Dalam rumusan tersebut hanya perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan lah yang dikategorikan sebagai perkosaan. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita yang terikat perkawinan untuk melakukan persetubuhan, tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, padahal pemaksaan atau kekerasan untuk melakukan persetubuhan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, karena menafsirkan adanya penghargaan atas kemanusiaan seseorang yang paling esensial berupa adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan yang teramat intim, baik itu diluar atau didalam perkawinan. Dengan merumuskan hal itu, pasal 285 KUHP telah menyatakan bahwa perempuan yang telah terikat perkawinan tidak lagi memiliki hakekat kemanusiaan untuk melakukan persetujuan persetubuhan, atau tidak perlu lagi dimintai persetujuannya.

Tindak pidana penganiayaan istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Maksud dari pada penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹⁷

Ketentuan Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan bahwa :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

¹⁴ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 97

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mahmud Mulyani, 2008. *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan, Penerbit Pustaka Bangsa Press, hal. 43.

¹⁷ Lamintang. *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 132.

- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁸

Rumusan dalam ketentuan Pasal 351 KUHP diatas terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan apa yang dimaksudnya. Ketentuan pasal 351 KUHP tersebut hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam pasal 351 KUHP dikualifikasi sebagai penganiayaan.

Adapun unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 KUHP adalah sama dengan unsur-unsur penganiayaan pada umumnya:

- a. Unsur kesengajaan;
- b. Unsur perbuatan;
- c. Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh, namun dalam pasal 351 KUHP ini tidak mensyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut.
- d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.

Dengan selesainya pembahasan mengenai pasal 351 ayat (1), maka dibawah ini akan dibahas penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) yaitu mengakibatkan luka berat:

Merujuk pada pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) diatas maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan diantara kedua penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (2), akibat dari perbuatan tersebut harus berupa luka berat. Perbedaan antara luka berat dalam konteks Pasal 351 ayat (2), akibat dari perbuatan tersebut harus berupa luka berat. Perbedaan antara luka berat dalam konteks Pasal 351 ayat (2) dengan luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) adalah secara yuridis formal sebenarnya tidak ada pasal atau ayat yang menunjukkan adanya perbedaan antara kedua istilah tersebut

¹⁸ Lihat penjelasan pasal 351 kitab Undang-undang hukum pidana.

sebab dalam konteks KUHP, tidak ada batasan tentang apa yang dimaksud dengan luka. KUHP hanya memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Sementara tentang luka sama sekali tidak disinggung. Secara doktrin, istilah luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP diartikan sebagai luka ringan. Penggunaan istilah luka ringan tersebut atas pertimbangan, bahwa dalam konteks Pasal 351 ayat (2) dikenal istilah luka berat. Dengan demikian, menurut istilah luka dalam konteks pasal 351 ayat (1) KUHP harus diartikan sebagai luka ringan sebagai lawan dari istilah luka berat dalam konteks pasal 351 ayat (2).

Dalam tindak pidana perkosaan yang disertai dengan penganiayaan, ada tiga kemungkinan dapat terjadinya tindakan tersebut:¹⁹

- a. Penganiayaan sebelum pemerkosaan
Dikatakan sebagai penganiayaan sebelum pemerkosaan adalah, apabila seseorang melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penganiayaan untuk bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya diluar perkawinan. Artinya bahwa pelaku sudah ada niat terlebih dahulu ingin melakukan tindakan penganiayaan dan oleh karena itu karena ada kesempatan timbul niat baru dari si pelaku untuk melakukan tindakan perkosaan.
- b. Penganiayaan pada saat melakukan pemerkosaan
Dikatakan sebagai penganiayaan pada saat melakukan perkosaan adalah barang siapa dengan sengaja memaksa melakukan kekerasan dan atau melukai seorang wanita yang bukan istrinya, dalam keadaan tidak berdaya dengan maksud untuk mempermudah melakukan persetubuhan.
- c. Penganiayaan setelah pemerkosaan
Dikatakan sebagai penganiayaan setelah pemerkosaan adalah ketika telah terjadi suatu pemerkosaan yang disertai adanya niat baru dari si pelaku terhadap korban, yang dimana dengan maksud agar memberikan perlakuan baru terhadap

¹⁹ Sulistyowati Irianto. Perempuan dan Hukum menuju Hukum yang bersepektif kesetaraan dan keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal.52.

korban atas dasar sikap perlawanan yang ditimbulkan kepada pelaku dari korban misalnya pengancaman dari korban pada pelaku sehingga menimbulkan niat baru dari si pelaku untuk melakukan tindakan penganiayaan.

Dari ketiga kemungkinan terjadinya tindak pidana perkosaan yang disertai dengan penganiayaan, terdapat beberapa perbedaan yang dapat disebutkan oleh penyusun yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Dilihat dari adanya niat dari pelaku terhadap korban sebelum dilakukannya tindakan perkosaan dan penganiayaan.
- b. Dilihat dari adanya perbuatan yang sudah disertai niat dari si pelaku terhadap korban untuk melakukan perkosaan.
- c. Dilihat dari adanya perbuatan yang sudah disertai niat dari si pelaku terhadap korban melakukan perkosaan ditambah dengan adanya niat baru yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban untuk melakukan tindakan penganiayaan.

Dari hasil uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah "aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan". Maka pengertian "sistem pemidanaan" dapat dilihat dari 2(dua) sudut yaitu,²¹

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerja atau prosesnya.
2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normative atau substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif.

Sistem pemberian pidana yang digunakan dalam tindak pidana perkosaan yang disertai dengan penganiayaan adalah sistem kumulasi terbatas, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang perbarengan perbuatan menyatakan: 1) Dalam hal

perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Penulis berpendapat bahwa bentuk perbuatan dalam tindak pidana perkosaan yang disertai dengan penganiayaan adalah dinyatakan sebagai bentuk perbarengan perbuatan tindak pidana perkosaan yang disertai dengan penganiayaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan).
2. Didalam rumusan Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tersebut, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

B. SARAN

²⁰ Ibid, hal. 53.

²¹ R. Sugandi, KUHP dengan penjelasannya, usaha Nasional. Surabaya, 1980, hal. 12.

1. Dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, delik-delik susila terutama delik susila yang berhubungan dengan seksual masih sangat perlu dipertahankan dan harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini dan haruslah ditentukan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan ancaman hukum minimal dua puluh lima tahun.
2. Kemudian saran menurut pendapat penyusun adalah Pemerintah khususnya aparat penegak hukum yakni Polisi, Pengacara, Jaksa, Hakim maupun lembaga Pemasyarakatan, harus dengan tegas dalam menerapkan aturan atau hukum yang ada untuk memenuhi rasa keadilan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Demarseno. Delik-delik Susila dalam Hukum (Acara) Pidana dalam Propeksi. Erlangga. Jakarta, 1985.
- Amir Ilyas, Hukum Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Bawengan Gerson W. Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Chazawi Adami, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, Raga, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, Kejahatan terhadap Tubuh Nyawa. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi. Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1988.
- Hamel Van. Inleiding tot de studies vanhet nederlaudse strafrecht, de erven F. Bohn, Haarlem, gebs, Belinfante, Sgravenhage, 1927.
- Hattum Van. Hand-en leerboek van het nederlandse strafrecht 1.5. gouda quint. D. Brouwer en 2004, Ahnhem Martinus Nijhoff Sgravenhage. 1953.
- Irianto Sulistyowati. Perempuan dan Hukum menuju Hukum yang bersepektif kesetaraan dan keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Satochid Kartanegara. Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya, Bandung, 1997.
- _____. Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa Tubuh dan Kesehatan yang membahayakan bagi nyawa Tubuh, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Marpaung Leden. Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Mulyani Mahmud. Criminal Policy, Pendekatan internal Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan, Pustaka bangsa Press, Jakarta, 1998.
- Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Marzuki Suparman (et.al). Pelecehan Seksual, (Makalah) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Prodjodikoro Wirjono. Azas-azas Hukum Pidana, Eresco, Bandung, 1980.
- Poernomo Bambang. Azas-azas Hukum Pidana, Ghara Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Pompe WPJ. Handboela van het Nederlandse strafrecht N.V. Uitgeven psmaat sehappij WEJ. Tjeenk-Willink Zwolle, 1959.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Suringa Hazewinkel. Inleiding tot de Studie vanhet nederlandse strafreeht, HD. Tjeenk Willink & 200 n haarlem, 1953.
- Simon, D. Leerboek Van Het Nederlandse Strafredet, Noordhoff N.V. Groningen-Batavia, 1973.
- Soesilo R. KUHP, serta Komentar-komentar lengkap dengan pasal dari pasal, Politea, Bogor. 1974.
- R. Sugandi, KUHP dengan penjelasannya, usaha Nasional. Surabaya, 1980
- Wahid Abdul & Muhammad Irfan. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Azasi Perempuan. Refika aditanma, Bandung, 2001.